

SKRIPSI

**UPAYA UN WOMEN DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN
PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN GENDER EQUALITY DI
KAMBOJA 2020-2024**



RISNAWATI M.

F02 20 318

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : UPAYA UN WOMEN DALAM MENCEGAI PERDAGANGAN
PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN GENDER EQUALITY DI
KAMBOJA 2020-2024

NAMA : RISNAWATI M.

NIM : F02 20 318


PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Ujian Skripsi.

Majene, 25 Oktober 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Hady Ibnu Khaldun, BA., IR., M.A.
NIP. 199207162019031014

Pembimbing II


Dwi Rianisa Mausili, S.H., M.Si
NIP. 199210232022032004

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum


Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP. 196209191989031004

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**UPAYA UN WOMEN DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK
MEWUJUDKAN GENDER EQUALITY DI KAMBOJA 2020-2024**

Dipersiapkan dan disusun oleh

RISNAWATI M.

F02 20 318


Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada Kamis , 05 November 2024

Susunan Dewan Penguji :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Asma Amin S.IP., M.A	Ketua Penguji	
2. Danar Hafidz Adi Wardhana, M.Si	Penguji Utama	
3. Sriwiyata Ismail Z., S.IP., M.Sc	Penguji Anggota	

Pembimbing I



Dr. Riady Ibnu Khaldun, BA., IR., M.A.
NIP. 199207162019031014

Pembimbing II



Dwi Rianisa Mausili, S.H., M.Si
NIP. 199210232022032004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risnawati M.

Nim : F02 20 318

Prodi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa plagiasi atau karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka penulis bersedia menerima konsekuensi yang telah ditemukan, dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan di muka hukum.

Maiene, 25 Oktober 2024



ABSTRAK

Perdagangan perempuan merupakan masalah serius yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan, dan menjadi hambatan signifikan bagi pencapaian Gender Equality. UN Women sebagai badan PBB yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan Gender equality memiliki mandat penting dalam menghadapi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi upaya UN Women di Kamboja, termasuk program, kebijakan, dan inisiatif yang dilaksanakan dalam memerangi perdagangan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kolaborasi UN Women dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan aktor internasional lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi korban perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UN Women berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang perdagangan perempuan melalui kampanye publik, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta mendukung kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap gender equality. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya, upaya UN Women telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi angka perdagangan perempuan dan memperkuat posisi perempuan di Kamboja.

Kata Kunci: UN Women, Perdagangan Perempuan, Gender Equality, Kamboja, 2020-2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidaksetaraan gender telah menjadi suatu isu yang masih menjadi masalah utama masyarakat dunia. Hal ini disebabkan umumnya, mayoritas masyarakat menilai bahwa seks dan gender merupakan dua hal yang sama, akan tetapi secara definisi sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Seks adalah sebuah kodrat yang telah ada antara laki-laki dan perempuan sifatnya tidak dapat dipertukarkan karena sudah melekat secara permanen dari ketentuan Tuhan. Sedangkan gender adalah suatu kondisi atau buatan. Gender adalah perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan yang di buat oleh masyarakat. Gender ini juga dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dan berubah sewaktu-waktu dari satu tempat ke tempat lain.¹

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep seks dan gender telah menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender, terutama bagi perempuan. Ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan saling berkaitan dan penyebabnya sering kali berakar pada ideologi atau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah budaya patriarki yang mendominasi dan membatasi hak-hak perempuan dalam aktivitas sehari-hari. Pandangan ini telah berakar kuat di banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang, dan mengakibatkan perempuan berada dalam posisi subordinat atau dianggap sebagai kelompok kelas kedua. Suara perempuan sering kali diabaikan, dan mereka memiliki akses yang terbatas untuk menjalani

¹Dr. Mansour Fakih. 2013. *Analisis gender dan transformasi social*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

kehidupan secara mandiri. Dalam beberapa kebudayaan, perempuan dianggap sebagai milik ayah atau suaminya, yang pada akhirnya memperbesar kerentanan mereka terhadap kekerasan, baik di ranah privat maupun publik.²

Kekerasan berbasis gender di Kamboja merupakan masalah serius yang berdampak luas pada masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Meskipun Kamboja telah mengalami kemajuan dalam bidang hukum dan kebijakan terkait perlindungan hak-hak perempuan, kekerasan berbasis gender tetap marak terjadi. Faktor-faktor seperti norma budaya yang patriarkis, kurangnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak perempuan berkontribusi pada tingginya angka kekerasan ini. Perempuan di Kamboja sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan pernikahan paksa.³

Kekerasan berbasis gender di Kamboja merupakan masalah yang mendalam dan meluas, mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional, serta kekerasan struktural dan budaya.⁴ Kamboja juga menghadapi masalah serius terkait perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak yang dijual untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa. Mereka yang menjadi korban sering kali mengalami kekerasan fisik dan seksual yang parah, dan terjebak dalam situasi yang sangat sulit untuk melarikan diri.

²Maghfiroh, A. U. 2023. *Ambivalensi Remaja Perempuan dan Konstruksi Sosial Budaya Patriarki dalam Film "Yuni"* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

³Sulaimah, S. 2022. *Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan Tahun 2018-2021* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

⁴Nurul Faqiriah, 2022 "Analisis Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015 – 2020," *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1.

Pada kawasan Asia Tenggara, negara Kamboja merupakan salah satu negara yang masih kuat dengan budaya patriarki. Sehingga dalam segala aspek, posisi perempuan Kamboja cenderung terbelakang baik dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Melihat hal tersebut, situasi Hak Asasi Manusia di Kamboja cukup rumit, terutama mengenai konteks Hak Asasi Manusia pada masyarakat Kamboja, budaya menjadi tantangan utama. Mengingat Kamboja merupakan negara dengan populasi yang cukup besar beserta keragamannya. Status Kamboja sebagai negara berkembang dan berdaulat, dengan bentuk negara yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan modernisasi, juga membuat situasi di Kamboja semakin kompleks.⁵

Kamboja adalah negara yang muncul dari konflik. Dalam dekade terakhir beberapa kemajuan telah dicapai melalui intervensi oleh pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga internasional, tetapi tetap menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Asia Pasifik. Mengingat konteks ini, tantangan terhadap gender equality di Kamboja tetap terkait dengan kemiskinan, termasuk kematian ibu, buta huruf, kekerasan, perdagangan manusia dan migrasi yang tidak aman. Sikap dan norma diskriminatif menghadirkan hambatan lebih lanjut dalam mencapai gender equality.⁶

UN Women memainkan peran yang signifikan dalam upaya pencegahan perdagangan perempuan melalui berbagai upaya utama. Pertama, organisasi ini berfokus pada advokasi kebijakan di tingkat global dan nasional. UN Women

⁵Skandar Iskandar and Nursiti Nursiti, 2021 "*Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia*"

⁶UN Women. (2024, 05 07). *Gender Equality Deep Dive For Cambodia*. diakses dari : <https://cambodia.un.org/en/174010-gender-equality-deep-dive-cambodia>

bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dari perdagangan manusia. Mereka mendorong ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, khususnya perempuan dan anak-anak.

Kedua, UN Women mendukung program pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Mereka membantu menyediakan pelatihan keterampilan dan akses terhadap peluang ekonomi yang layak untuk perempuan di daerah rentan, sehingga mengurangi risiko mereka terjebak dalam perdagangan manusia. Pemberdayaan ekonomi ini juga mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang aman.

Selain itu, UN Women juga bekerja dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya perdagangan manusia. Kampanye informasi dan pendidikan dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang perdagangan perempuan, serta bagaimana mereka dapat melindungi diri dan orang lain dari eksploitasi. Mereka juga mempromosikan pentingnya peran laki-laki dalam upaya pencegahan ini melalui program-program yang mendukung gender equality.

Terakhir, UN Women memberikan dukungan langsung kepada korban perdagangan. Ini mencakup layanan rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial bagi perempuan yang berhasil lolos dari jaringan perdagangan. Melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah, mereka

memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak serta peluang untuk memulai hidup baru dengan lebih aman dan mandiri.⁷

Judul "Upaya UN Women dalam Mencegah Perdagangan Perempuan untuk Mewujudkan Gender Equality di Kamboja 2020-2024" layak diteliti karena perdagangan perempuan di Kamboja masih menjadi masalah besar meskipun berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan. Kamboja tetap menjadi negara asal, transit, dan tujuan perdagangan perempuan, terutama untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi seberapa efektif peran UN Women dalam mendukung pencegahan perdagangan manusia di negara tersebut, khususnya di tengah tantangan sosial, ekonomi, dan hukum yang dihadapi perempuan.

Selain itu, isu ini sangat terkait dengan ketidaksetaraan gender yang mendalam di Kamboja. Perempuan di negara ini sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap perdagangan manusia. Dengan memfokuskan pada program-program UN Women, penelitian ini bisa mengidentifikasi apakah upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran masyarakat telah memberikan dampak yang signifikan dalam melindungi perempuan dari perdagangan.

Periode 2020-2024 juga penting karena ini adalah fase krusial bagi implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG kelima tentang gender equality. Dalam konteks ini, peneliti akan mengeksplorasi upaya

⁷UN Women. (2024, 05 07). *Kamboja*. diakses dari : <https://data.unwomen.org/country/cambodia>.

program-program UN Women di Kamboja yang telah berkontribusi pada pencapaian target-target SDGs terkait pencegahan perdagangan manusia dan pemberdayaan perempuan. Ini juga akan membantu mengukur efektivitas strategi yang diterapkan selama periode tersebut.⁸

Penelitian ini penting karena dapat memberikan rekomendasi bagi UN Women dan mitra lokal dalam memperbaiki atau memperkuat pendekatan mereka di masa depan. Evaluasi yang spesifik terhadap peran UN Women dapat membuka jalan bagi perbaikan kebijakan, program, dan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional untuk lebih efektif dalam menangani perdagangan perempuan dan mendorong gender equality di Kamboja.

Isu ketidaksetaraan gender merupakan ancaman serius terhadap keamanan individu. Kamboja, sebagai salah satu negara yang terus mengadvokasi gender equality, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan tersebut. Ketimpangan dalam pembangunan sosial-ekonomi dan pengaruh struktur sosial yang berbasis feodalisme telah memperburuk kesenjangan gender di negara ini. Tingkat ketidaksetaraan gender yang tinggi di Kamboja berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk sepenuhnya menikmati hak-haknya. Penelitian ini, dengan menggunakan konsep perdagangan manusia (human trafficking) dan kesetaraan gender, bertujuan untuk mengkaji peran organisasi internasional UN Women dalam memajukan gender equality di Kamboja. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa UN Women berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator dalam upaya meningkatkan gender

⁸Permana, S., & Martapura, W. K. P. A. 2018. *Kesetaraan gender*.

equality, mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), serta melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. UN Women secara aktif terlibat dalam upaya pencapaian gender equality di Kamboja.

1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk membatasi analisis agar tetap fokus pada masalah inti dan tidak meluas ke masalah lainnya, serta mempermudah peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada **Upaya UN Women Dalam Mencegah Perdagangan Perempuan Untuk Mewujudkan Gender Equality Di Kamboja 2020-2024**

Berdasarkan latar belakang di atas inti permasalahan dari penelitian ini yaitu menganalisis:

1. Apa Upaya UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja tahun 2020-2024?
2. Bagaimana strategi UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang

1. Upaya UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja tahun 2020-2024

2. Strategi UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja 2020-2024

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan hubungan internasional sebagai penambah referensi bacaan mereka terkait Upaya UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja tahun 2020-2024 dan Strategi UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja 2020-2024

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca terkait UN Women dan gender equality yang ada di Kamboja.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian ini menjabarkan fenomena yang terjadi, tipe penelitian deskriptif berpusat pada penyelesaian masalah-masalah pada saat penelitian dilakukan. Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan tentang penelitian tersebut.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data, dengan mengumpulkan data-data berkaitan dengan penelitian yang berupa fakta, data, atau informasi faktual yang terpercaya dan relevan dengan kenyataan. Adapun teknik studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama internet based research yaitu cara mendapatkan referensi atau bahan penelitian dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari internet. Kedua yaitu dokumen based research, yaitu cara yang mendapat bahan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari dokumen terkait.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya atau berasal dari studi yang lebih dahulu diteliti oleh peneliti. Data didapatkan dengan metode *literature review*. Data ini bersumber dari intisari laporan negara bersangkutan, artikel, jurnal, skripsi, media cetak, serta dokumen lainnya.

1.4.4 Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari artikel online, berita online, dan buku. Kemudian dideskripsikan dan membuat suatu kesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan konsep yang telah ada. Penelitian kualitatif mudah membantu peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan mudah untuk menentukan tujuan.

1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2024. Penelitian akan dilakukan di perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan ada juga data yang didapatkan dari website atau berita online yang sesuai dengan penelitian dan penambah referensi.

1.4.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan. Fungsi dari sistematika pembahasan adalah menjadikan penelitian lebih terarah dan terstruktur sehingga peneliti memiliki gambaran yang jelas dalam melakukan dan menyusun penelitian, oleh karena itu pada penelitian ini peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab utama di antaranya :

Sistematika penyusunan dalam skripsi pada bagian awal memuat sampul, logo Universitas Sulawesi Barat, nama mahasiswa, nama program studi, nama fakultas serta nama universitas. Selanjutnya, memuat tentang judul penelitian yang berjudul “Upaya Un Women Dalam Mencegah Perdagangan Perempuan Untuk Mewujudkan Gender Equality Di Kamboja 2020-2024”

Bab I : Pada bab ini akan berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II : Pada bab ini akan berisi tentang telaah konseptual dan telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang digunakan adalah Konsep Human Trafficking dan konsep Kesetaraan Gender.

Bab III : Pada bab ini akan berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum Profil UN Women, Human Trafficking dan gender Equality di Kamboja pada tahun 2020-2024

Bab IV : Pada bab ini akan berisi Tentang Upaya UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja tahun 2020-2024 dan Strategi UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di kamboja

Bab V : Pada bab ini akan memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

TELAAH TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Human Trafficking

Perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, ia merupakan evolusi perbudakan pada zaman dahulu. Sejak deklarasi hak asasi manusia pada 10 Desember 1948 yang menyatakan “*all men are created equal*” (semua manusia diciptakan setara), praktik perdagangan manusia sudah tidak diperkenalkan di seluruh belahan dunia.⁹ Human trafficking atau perdagangan manusia adalah praktik ilegal yang melibatkan eksploitasi seseorang untuk tujuan komersial atau kerja paksa. Ini bisa terjadi melalui perekrutan, transportasi, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara paksaan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya biasanya untuk keuntungan ekonomis, dengan individu yang menjadi korban seringkali dipaksa bekerja tanpa upah atau dengan kondisi yang sangat merugikan.¹⁰ Bentuk-bentuk eksploitasi dapat meliputi kerja paksa, perbudakan, perdagangan seksual, serta pengambilan organ tubuh.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan human trafficking atau perdagangan manusia sebagai : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau

⁹Zarfina Yenti dan Asnath Niwa Natar, 2020 “Praktik Human Trafficking Di Provinsi Jambi” .

¹⁰Utami, S. N., & Nasrudin, N. 2024. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*.

menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).¹¹

Perdagangan manusia dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terbesar di dunia. Korban dari human trafficking bisa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari wanita, pria, hingga anak-anak. Mereka seringkali dijanjikan pekerjaan atau kesempatan hidup yang lebih baik di tempat lain, namun setelah tiba di lokasi tujuan, mereka dijebak dalam situasi yang sangat berbeda dari yang dijanjikan. Pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai metode seperti manipulasi psikologis, pemalsuan dokumen, dan intimidasi fisik untuk mengendalikan korban mereka.¹²

Faktor utama yang mendorong perdagangan manusia adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, konflik bersenjata, serta ketidaksetaraan gender. Orang-orang yang berasal dari latar belakang yang rentan sering menjadi target karena mereka lebih mudah diperdaya dengan janji-janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik.¹³ Selain itu, perdagangan manusia juga sering dipicu oleh tingginya permintaan akan tenaga kerja murah, layanan seksual, atau organ tubuh di pasar gelap.

Kaitannya dengan Human Trafficking di Kamboja, penulis

¹¹ Bambar, A. T. 2022. Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *UNES Law Review*, 4(4), 488-501.

¹²ibid

¹³Fadillah, A. N., Muammar, M., & Antio, S. 2020. *Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 81-91.

menggunakan suatu pendekatan atau konsep, yaitu Human Trafficking. Pada uraian konsep ini human trafficking digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah perdagangan manusia yang terfokus pada wilayah Asia Tenggara. Konsep perdagangan manusia (human trafficking) berfungsi sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan individu, dengan memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik kejahatan yang terkait dengan perdagangan manusia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat melindungi Hak Asasi Manusia dan mencegah eksploitasi yang merugikan.

“Keamanan manusia merupakan sebuah konsep problematis, khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda berbeda yang menjadikan sebagai isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan suatu negara senantiasa berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan suatu bangsa”.

Human Security memiliki pendekatan yang berpusat pada individu. Keamanan individu sebagai warga negara menjadi penting bukan hanya keamanan negara dan bahkan negara itu sendiri dapat menjadi ancaman bagi keamanan negara. Keamanan individu dapat menjadi penentu keamanan negara, sehingga negara didorong untuk menjamin keamanan individu karena negara dapat dipengaruhi oleh ketidakamanan warganya¹⁴. Konsep human security ini menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia secara universal yang berarti konsep tersebut tidak terbatas pada sebuah negara tertentu,

¹⁴Mawarni, K. I. 2017. *Isu Human Trafficking Dalam Asean Political Security Community (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)*.

namun berlaku untuk umum. Konsep human security digunakan untuk melindungi korban human trafficking serta menjaga keamanan manusia dan mempertahankan kondisi keamanan di kawasan agar hidup manusia tidak terlanggar hak-haknya serta tidak terancam hidupnya. Maka dari itu human security menjadi perhatian dan prioritas utama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai angka kasus human trafficking yang tinggi.

2.1.2 Konsep Empowerment

Istilah "pemberdayaan," yang diadaptasi dari kata empowerment, mulai berkembang di Eropa sejak abad pertengahan dan terus mengalami kemajuan hingga akhir 1970-an, 1980-an, dan awal 1990-an. Konsep ini kemudian memengaruhi berbagai teori yang berkembang setelahnya. Mengenai pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menjelaskan bahwa: "Pemberdayaan adalah proses membantu kelompok dan individu yang kurang beruntung agar dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lain, dengan cara membantu mereka belajar dan menggunakan strategi seperti melobi, menggunakan media, terlibat dalam aksi politik, memahami cara kerja sistem, dan sebagainya" (Ife, 1995).

Dari definisi tersebut, pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan tugasnya. Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) menambahkan bahwa pemberdayaan juga berarti pembagian kekuasaan yang adil, yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik dan kekuatan kelompok

lemah, sehingga mereka dapat memperbesar pengaruhnya terhadap proses dan hasil pembangunan. Sementara itu, Friedman (1992) menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan alternatif, keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi langsung, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui observasi.

Secara operasional, konsep pemberdayaan mencakup dua kecenderungan utama. Pertama, kecenderungan primer, yaitu proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu, agar mereka lebih mandiri. Proses ini seringkali disertai dengan pembangunan aset material untuk mendukung kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, yang lebih menekankan pada upaya stimulasi, motivasi, dan dialog, guna membantu individu memahami pilihan hidupnya dan mengambil keputusan yang tepat. Meskipun tampaknya kedua kecenderungan ini bertolak belakang, dalam praktiknya, kecenderungan primer sering membutuhkan kecenderungan sekunder sebagai langkah awal (Sumodiningrat, 2002).

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang berfokus pada masyarakat, bersifat partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan (Chambers, 1995). Pemberdayaan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar atau penyediaan jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan yang

semakin parah. Konsep ini dikembangkan sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan masa lalu. Friedman (1992) menyebutkan bahwa konsep ini mendukung pembangunan alternatif yang mengutamakan demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang tepat, kesetaraan gender, dan keadilan antargenerasi (Kartasmita, 1997).

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga aspek utama (Sumodiningrat, 2002). Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dan pemberdayaan bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang ada di masyarakat (empowering). Ini melibatkan tindakan konkret seperti penyediaan sumber daya dan pembukaan akses terhadap berbagai peluang, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri. Ketiga, melindungi kelompok lemah agar tidak semakin tertindas oleh kelompok yang lebih kuat. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang bisa terjadi.

Pendekatan utama dalam pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Untuk itu, pemberdayaan harus mengikuti beberapa prinsip (Sumodiningrat, 2002). Pertama, pemberdayaan harus terarah dan memihak kepada kelompok yang paling memerlukan bantuan. Kedua, program pemberdayaan harus melibatkan masyarakat secara langsung, bahkan dilaksanakan oleh mereka,

agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ketiga, pemberdayaan menggunakan pendekatan kelompok, karena pendekatan ini lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.¹⁵

2.2 Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ini, penulis mengumpulkan informasi dari penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu, dan menjabarkan poin letak perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

Pertama skripsi yang berjudul *Peran Un Women Dalam Penanganan Kekerasan Pada Perempuan India (Studi Kasus Dowry Death Tahun 2011-2015)* ditulis oleh Clara Florentia Putri.¹⁶ Dowry Death merupakan isu kekerasan terhadap perempuan yang telah lama terjadi di India. Pada tahun 2010 India telah menjadi anggota UN Women, namun meskipun UN Women telah beroperasi di India, kasus Dowry Death mengalami kenaikan pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UN Women dalam menangani kasus Dowry Death di India pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan konsep peranan organisasi internasional menurut Clive Archer, kekerasan menurut Johan Galtung dan teori feminis radikal. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi

¹⁵ Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.

¹⁶Putri, C. F. 2019. *Peran Un Women Dalam Penanganan Kekerasan Pada Perempuan India (Studi Kasus Dowry Death Tahun 2011-2015)*.

pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women menjalankan program dan perannya sebagai organisasi internasional dengan bekerja bersama dengan mitra lokal, Pemerintah India. Berdasarkan perannya sebagai aktor independen, UN Women di India memiliki program MGNREGA yang berhasil membantu perempuan mendapatkan pekerjaan. Sebagai instrumen UN Women digunakan India untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa India mendukung kesetaraan gender dan sebagai arena UN Women menjadi wadah untuk mendapatkan dukungan dari forum internasional.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 atau MGNREGA, sebelumnya dikenal sebagai National Rural employment guarantee act atau NREGA adalah sebuah langkah kesejahteraan sosial India yang bertujuan untuk menjamin hak untuk bekerja. Undang-undang ini disahkan pada 23 Agustus 2005 dan dilaksanakan pada Februari 2006 di bawah pemerintahan UPA Perdana Menteri Manmohan Singh setelah RUU tersebut diajukan ke parlemen oleh Menteri Pembangunan Pedesaan Raghuvansh Prasad Singh . Bertujuan untuk meningkatkan keamanan mata pencaharian di daerah pedesaan dengan menyediakan setidaknya 100 hari kerja upah terjamin dan terjamin dalam satu tahun keuangan untuk setidaknya satu anggota dari setiap rumah tangga pedesaan India yang anggota dewasanya secara sukarela melakukan pekerjaan manual tidak terampil. Perempuan dijamin

sepertiga dari pekerjaan yang disediakan di bawah MGNREGA dan upaya dilakukan untuk memastikan bahwa setidaknya 50%.

Kedua yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, dan Mohd Agoes Afiya yang berjudul *Efektivitas UN Women Meningkatkan Kesetaraan Gender di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan juga mendeskripsikan bagaimana efektivitas United Nations Women (UN Women) dalam meningkatkan gender equality di Afghanistan melalui Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's). Peneliti ingin menjelaskan program dan juga upaya yang dilakukan oleh UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan dan juga menjelaskan kasus diskriminasi perempuan. Pada penelitian ini peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui jurnal, skripsi, thesis, disertasi ataupun e-book. Peneliti sebelumnya menggunakan teori Efektivitas Organisasi Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan dilakukan melalui beberapa program dan juga upaya yang membuahkan hasil dan membawa dampak besar dalam hal meningkatkan kesadaran bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam negara.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan penelitian sebelumnya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan diskriminasi

terhadap perempuan di seluruh negara terutama di Afghanistan. United Nations Women (UN Women) yang telah bekerja di Afghanistan sejak tahun 2010. Program-program dari UN Women sendiri selalu berkaitan dengan prioritas nasional dengan berfokus pada kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya adalah perlindungan dan pencegahan, serta pemberdayaan. Sedangkan peneliti ingin meneliti mengenai strategi UN Women dalam meningkatkan kesenjangan ekonomi terhadap gender equality di Kamboja¹⁷.

Ketiga yaitu Jurnal Ilmiah yang berjudul **Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara** yang di tulis oleh Ahmad Baihaqi Midhol. Jurnal ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara masih marak terjadi hingga saat ini, serta bagaimana langkah-langkah ASEAN dalam menyikapi permasalahan tersebut. Perdagangan manusia, sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, telah ada sejak lama dan tetap sulit diatasi bahkan hingga sekarang. Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi di dunia. Meskipun angka kasus ini cenderung menurun seiring perkembangan zaman, namun kejahatan ini masih berlangsung karena ASEAN belum mampu menemukan solusi efektif untuk memberantasnya.

Jurnal ini ingin menunjukkan bagaimana kasus perdagangan manusia kawasan Asia Tenggara masih terjadi hingga sekarang dan

¹⁷Shamimi, N. Rijal, Z. 2022. *Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality Di Afghanistan Dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)*. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Volume 3, 1.

bagaimana langkah ASEAN dalam menyikapi permasalahan perdagangan manusia. Salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang. Kejahatan ini sulit untuk dihadapi bahkan untuk dihapuskan. Kawasan Asia Tenggara merupakan penyumbang kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi di dunia. Seiring dengan perkembangan zaman kasus ini mengalami penurunan. Namun, kejahatan ini masih terjadi hingga sekarang. Kejahatan tersebut sulit dihapuskan karena ASEAN sebagai wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara belum dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi praktik perdagangan manusia. Argumen dalam jurnal ini ingin menunjukkan bahwa alasan perdagangan manusia masih terjadi pada zaman sekarang, dan langkah-langkah serta kendala yang dialami ASEAN dalam menghadapi atau menangani kasus perdagangan manusia yang sudah lama menjadi masalah keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Terdapat beberapa faktor penyebab kejahatan ini. Ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya perdagangan manusia. Penerapan kebijakan ASEAN juga terkendala oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi dan politik.¹⁸

¹⁸Ahmad Baihaqi Midhol. 2020 . “Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara,” *Jurnal Universitas Sains Al-Qur'an*, 2–3.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- 1) UN Women memainkan peran dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja melalui advokasi kebijakan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan layanan perlindungan bagi korban. Dengan menjalin kemitraan dengan organisasi lokal dan meningkatkan kapasitas penegak hukum, UN Women berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perlindungan hak-hak perempuan.
- 2) Strategi UN Women dalam mencegah perdagangan perempuan di Kamboja mencakup program pemberdayaan ekonomi, kampanye kesadaran publik, penelitian, dan pendekatan multisektoral. Dengan mengedukasi masyarakat dan memberikan akses kepada layanan sosial, UN Women berupaya mengurangi kerentanan perempuan terhadap perdagangan manusia serta mempromosikan gender equality secara menyeluruh.

Kamboja telah menjadi korban utama perdagangan manusia di Asia, dengan berbagai tindakan yang dilakukan baik oleh aktor nasional maupun non-nasional. Internalisasi perdagangan manusia di Kamboja belum memperbaiki situasi dalam negeri secara signifikan, dan pemerintah menerapkan berbagai taktik represif untuk mengontrol media, jurnalis, dan pemimpin politik. Pemerintah juga telah meminta Misi Internasional

Agape (AIM) untuk memberikan informasi mengenai perdagangan manusia di Kamboja.

Target transformasi struktur domestik Kamboja hanya dapat dicapai melalui pengaruh elite dominan negara. Kontrol pemerintah terhadap penduduk lokal dan struktur sistem pemerintahan lokal dapat menjadikan Kamboja sebagai negara yang dikuasai negara. Namun, struktur domestik tidak cukup untuk mencegah perdagangan manusia di Kamboja. Tindakan pemerintah telah mempengaruhi akses masyarakat terhadap data perdagangan manusia di Kamboja sehingga menyebabkan kurangnya urgensi untuk mengatasi masalah ini.

5.2 SARAN

Untuk memperkuat upaya dalam memerangi perdagangan perempuan, UN Women perlu memfokuskan strategi pada peningkatan koordinasi internasional serta kerjasama lintas batas dengan negara-negara dan organisasi internasional. Hal ini melibatkan harmonisasi kebijakan, pertukaran informasi, serta pengembangan inisiatif bersama yang bertujuan untuk menciptakan respons yang lebih terkoordinasi dan efektif. United Nations Women memiliki peran penting dalam mencegah perdagangan perempuan dan mewujudkan gender equality di Kamboja. Untuk memahami peran ini, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai program dan inisiatif yang telah dijalankan, serta dampaknya terhadap kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Strategi yang diterapkan oleh organisasi ini mencakup kampanye pendidikan, pelatihan

keterampilan untuk perempuan, dan kerjasama dengan organisasi lokal, yang semuanya bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan perlindungan hukum. Selain itu, kolaborasi multisektoral dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Rekomendasi juga mencakup perlunya sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas inisiatif yang diambil, serta penguatan kampanye kesadaran publik tentang risiko perdagangan perempuan dan pentingnya gender equality. Melalui langkah-langkah ini, United Nations Women dapat terus berkontribusi dalam memerangi perdagangan perempuan dan mendukung pembangunan sosial di Kamboja. Selain itu, penting bagi UN Women untuk memperkuat upaya pengumpulan data yang akurat, advokasi kebijakan yang strategis, serta pelatihan bagi para profesional di bidang penegakan hukum dan perlindungan korban, guna memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif dan perlindungan terhadap korban dapat diperkuat.

Upaya lain yang harus diambil adalah mengatasi stigma sosial yang seringkali menjadi hambatan bagi korban, merumuskan strategi khusus untuk daerah konflik yang rentan terhadap perdagangan manusia, serta beradaptasi terhadap tantangan-tantangan baru, seperti pandemi global. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan juga harus menjadi bagian integral dari strategi ini untuk memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan tetap relevan dan efektif, serta memungkinkan

penyesuaian yang tepat dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang dalam upaya memerangi perdagangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Dr.Mansour Fakih. 2013. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sugeng Hadiwinata B. 2017 “*Studi dan Teori Hubungan Internasional:Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*” Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia 230
- Sugihastuti, Itsna. 2010 “*Gender & Inferioritas Perempuan*” Yogyakarta:Pustaka Pelajar 335-336
- Yusuf, Arief Anshory. *Keadilan Untuk Pertumbuhan*. Unpad Press, 2018.

SUMBER JURNAL :

- Albayumi, F., Adellia, V. S., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja. *Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, 9(2), 38-62.
- Ahmad Baihaqi Midhol, “Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara,” *Jurnal Universitas Sains Al-Qur’an*, 2022, 2–3.
- Al Mubaroq, M. *Upaya unicef (united nations of international children’s emergency fund) dalam menangani prostitusi anak di Thailand Tahun 2010-2013* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Anggrela, F., & Sugara, R. 2024. United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Melalui Program Glo. Act Asia Dan Timur Tengah Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Dan Penyelundupan Migran. *Indonesian Journal Of International Relations*, 8(2), 452-479.
- Ashari, K. 2020. *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Astin, Lila Afifa. “Perempuan Dan Lingkungan: Keterlibatan Perempuan Kamboja Dalam Program UN- REDD+ Periode 2008-2019.” *Jurnal Hubungan Internasional* 13, No. 2 2020: 313. <https://doi.org/10.20473/Jhi.V13i2.21294>.
- Bambar, A. T. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *UNES Law Review*, 4(4), 488-501.
- Buzan, B. 2000. Human Security: What It Means And What It Entails. Paper Presented At The 14th Asia-Pacific Roundtable, Kuala Lumpur, 3-7 June.

- Chairunnisa, T. A. Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Jakarta.
- Fadillah, A. N., Muammar, M., & Antio, S. (2022). Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 81-91.
- Faqiriah, Nurul. "Analisis Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015 – 2020." *Journal Of Economic Perspectives* 2, No. 1 (2022): 1–4.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Irawan, A. D., Sanni, D. M., Ambarwati, D. F., & Hermawan, A. V. A. P. (2024, October). Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 5, pp. 151-167).
- Iskandar, Iskandar, And Nursiti Nursiti. "Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, No. 3 (2021): 385. <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.385-404>.
- Luhulima, A. S. 2007. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia.
- Maghfiroh, A. U. 2023. *Ambivalensi Remaja Perempuan Dan Konstruksi Sosial Budaya Patriarki Dalam Film "Yuni"* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Mawarni, K. I. 2017. *Isu Human Trafficking Dalam Asean Political Security Community* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Midhol, Ahmad Baihaqi. "Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara." *Jurnal Universitas Sains Al-Qur'an*, 2022, 2–3.
- Misti, D. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus Trafficking in Persons pada tahun 2015-2017.
- Murdiansyah, I. 2014. Evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat: Studi kasus pada program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71-92.
- Natar, Zarfina Yenti Dan Asnath Niwa. "Praktik Human Trafficking Di Provinsi Jambi" 19, No. 1 2020: 71.
- Nainggolan, P. P. 2018. *Aktor non-negara: kajian implikasi kejahatan transnasional di Asia Tenggara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Nurul Faqiriah. 2020. "Analisis Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015 – 2020," *Journal Of Economic Perspectives*.
- Pinatih, N. K. D. A., Purwanti, A., Mahendra, Y. C., Aulady, A. R., Aryaguna, A. S., Hafish, B. A. N., ... & Aurelia, A. R. (2023). *Perdagangan manusia di Asia Tenggara: Fenomena, penanganan, dan respons regional*. Universitas Brawijaya Press.
- Purwanti, A. 2020. Kekerasan Berbasis Gender.
- Putri, C. F. 2019. Peran Un Women Dalam Penanganan Kekerasan Pada Perempuan India (Studi Kasus Dowry Death Tahun 2011-2015).
- Pohan, N. Y., Zahra, A. A., Dero, M., Umar, M. A., & Nuraeni, N. (2023). Analisis Fenomena Female Genital Mutilation di Asia Tenggara melalui Perspektif Feminis Interseksional. *Global and Policy Journal of International Relations*, 11(01).
- Ramadhan, I. "Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Isu Ketidak Setaraan Gender Di Pakistan." *Jurnal Asia Pacific Studies* 2, No. 2 (December 8, 2018: 144. <https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.871>).
- Riyawati, A. 2008. Analisis gejala dan faktor pemicu depresi korban perdagangan perempuan (women trafficking): studi kasus klien counter trafficking unit Internasional organization for migration (CTU IOM RS. Polri Sukanto.
- Rivai, A. N. A. (2024). Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (Pmi) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern Di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 2(2), 69-96.
- Rozana, E. (2017). *Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Dari Perbedaan Definisi Korban Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNPAS).
- Setyowati., Kinanti Diah Ayu. "Peran UN Women Dalam Ketidak Setaraan Gender Di Pakistan" 2, No. 1 2024.
- Shamimi, Z. Rijal, N. "Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality Di Afghanistan Dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, No. 1 2022
- Sulaimah, S. "Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan," 2011, 36–109.
- Sulaimah, S. 2022. *Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan Tahun 2018-2021* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).
- Utami, S. N., & Nasrudin, N. 2024. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human

- Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-9.
- Utaminingsih, A. 2024. *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki*. Universitas Brawijaya Press.
- Zarfina Yenti Dan Asnath Niwa Natar, "Praktik Human Trafficking Di Provinsi Jambi" 19, No. 1 2020: 71.

SUMBER WEBSITE :

- UN Women ."Governance and national planning". Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning> pada 6 agustus 2024
- UN Women ."Governance and national planning". Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning> pada 6 agustus 2024
- UN Women "UN Women Staff Welcomes Michelle Bachelet" Diakses melalui:<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/9/un-women-staff-welcomes-michellebachelet> pada 06 agustus 2024.
- UN Women, "SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls". Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality> pada 6 agustus 2024.
- UN Women. (2024, 05 04). *About UN Women*. diakses dari : <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UN Women. (2024, 05 07). *Gender Equality Deep Dive For Cambodia*. diakses dari : <https://cambodia.un.org/en/174010-gender-equality-deep-dive-cambodia>
- UN Women. (2024, 05 07). *Kamboja*. diakses dari : <https://data.unwomen.org/country/cambodia>
- UN Women. (2024, 05 07). *Tentang UN Women di Kamboja*. Diakses dari : <http://uywgmybwgaceuywgmybwgbeeuywgmybwgceuywgmybwgdeeywgmybwgeeywgmybwgfeeuywgmybwggeuywgpsaqsxmtg2odk2ajbqnkqcb7acaq&FORM=ANAB01&DAF0=1&PC=NMTS>
- UN Women. "About". Diakses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/kamboja/about> pada 7 agustus 2024.
- UN Women. "Ending Violences Against Women". Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/what-wedo/ending-violence-against-women>. pada 6 agustu 2024

- UN Women. “Ending Violences Against Women”. Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/what-wedo/ending-violence-against-women>. pada 6 agustu 2024
- UN Women.”Economic Empowerment”. Diakses melalui: <http://www.unwomen.org/en/whatwedo/economic-empowerment>. pada 6 agusrtus 2024
- UN Women.”Youth and gender equality”. Diakses melalui:<https://www.unwomen.org/en/whatwedo/youth> pada 6 agustus 2024.
- United Nations, “Resolution adopted by the General Assembly on 14 September 2009”. Diakses melalui:<https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/513/62/PDF/N0951362.pdf?OpenElement> pada 5 agustus 2024.
- United Nations. “Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others”. Diakses melalui: <https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/> pada 5 agustus 2024.
- United Nations. “Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others”. Diakses melalui: <https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/> pada 5 agustus 2024.
- Women.”Humanitarian Action”.Diakses melalui:<http://www.unwomen.org/en/whatwedo/humanitarian-action> pada 6 agustus 2024.